



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KE PROVINSI SULAWESI UTARA**

A. Pendahuluan

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, yang menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden; dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai:

“kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi paska berlakunya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut memberikan dampak pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan siklus dari tahapan pembentukan undang-undang.

Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke atas.

Salah satu undang-undang yang akan dipantau dan ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas

UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah juga telah tersedia di beberapa daerah. Namun jika diperhatikan, di setiap perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Padahal hakekat dari keberadaan UU Pengelolaan Sampah adalah untuk mengurangi sampah dan mengelola sampah yang ada sehingga tidak mengancam kesehatan dan kehidupan manusia. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bahkan pada beberapa daerah, sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Legislasi DPR RI melakukan kegiatan pengumpulan data dan merekonfirmasi informasi yang sudah diperoleh dari para pemangku kepentingan dan dari para pakar ke pemerintah daerah, salah satunya adalah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945;
2. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pasal 66 dan Pasal 175 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
5. Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

C. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan komprehensif dari para pemangku kepentingan di daerah terkait dengan pengelolaan sampah.

Tujuan dilakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah untuk:

1. Untuk melihat implementasi UU tentang Pengelolaan Sampah di daerah.
2. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah di daerah sudah dibentuk atau belum.
3. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan yang dibentuk di daerah sudah sesuai dengan amanat dari undang-undangnya itu sendiri.

Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Pengelolaan Sampah.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan atas UU Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si	F-PKB	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg
2	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	F-PGERINDRA	Ketua Baleg/ Anggota
3	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.MD	F- PDI- PERJUANGAN	Anggota
4	Drs. H. MUKHLIS BASRI	F- PDI- PERJUANGAN	Anggota

5	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	F-PGOLKAR	Anggota
6	BAMBANG HERMANTO, S.E.	F-PGOLKAR	Anggota
7	OBON TABRONI	F-PGERINDRA	Anggota
8	Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS	F-PNASDEM	Anggota
9	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.	F-PKB	Anggota
10	DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI	F- PDEMOKRAT	Anggota
11	SAADIAH ULUPUTTY, S.T.	F-PKS	
12	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt	F-PAN	
13	RUSLI MUHAMMAD JEIN, S.SOS.	SEKRETARIAT	
14	LUCKY RISANDI, A.MD		
15	SUROYAH		
16	DR. ARWANI HIDAYAT, S.AG., M.SI	TENAGA AHLI	
17	HUSAINI YUSUF, S.H.I, M.H		
18	RIDHOLLAH PURWA JATI, S.H.	ANALIS LEGISLATIF	
19	SHANE SAVERA SA'ADIYAH	MEDSOS	
20	KOKO INUGROHO	TV PARLEMEN	

E. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI Pemantauan dan Peninjauan atas UU Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember 2022 bertempat di ruang rapat Gubernur Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Steve Kepel sebagai Sekda Sulawesi Utara mewakili Gubernur Sulawesi Utara dan dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Manado, Kodam XIII/MDX, Korem 131/STG, Lantamal VIII, DLH Kota Manado, dan Civitas Akademika Universitas Teknologi Sulawesi Utara.

F. Hasil Kunjungan Kerja

Adapun masukan yang didapat sebagai berikut:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara disampaikan oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepel yaitu sebagai berikut :
 - a. Kita sudah mengupayakan yang terbaik selama ini, namun masih ada aspek-aspek yang perlu dibenahi atau dimantapkan, untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, lebih efektif, dan bahkan dapat memberi manfaat.
 - b. Koordinasi serta sinergitas antar pihak dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tentu senantiasa dituntut. Karena itu, diharapkan kegiatan pertemuan ini akan memantapkan langkah kita semua, berbagai masukan, saran dalam pengelolaan sampah kedepan.
 - c. Kiranya kita akan terus bersinergi, bekerja sama, dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, sesuai kewenangan masing-masing, sebagaimana telah diatur peraturan perundang-undangan. Mari terus memberi topangan, memberi kerja maksimal, memberi karya terbaik, untuk kemajuan daerah dan bangsa.
2. Kepala Dinas Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Utara
 - a. Dengan semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah pula laju produksi sampah yang dihasilkan.
 - b. Volume produksi sampah semakin meningkat sementara ketersediaan lahan untuk mendirikan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin berkurang.
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah belum memadai.
 - d. Peran serta masyarakat belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pengelolaan sampah di tingkat sumber (*reduce, reuse, recycle*).

- e. Kurangnya kesadaran masyarakat, termasuk nelayan akan pentingnya laut dan masih banyak nelayan yang membuang sampah ke laut
- f. Masih kurangnya implementasi pemilahan sampah pada tiap rumah tangga
- g. Kurangnya pengelolaan sampah baik secara *sanitary landfill*, *biogas*, *energy* listrik, maupun menggunakan *incinerator*.
- h. Penambahan Anggaran daerah di bidang Pengelolaan Sampah;
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sampah;
- j. Meningkatkan Corporate Social Responsibility (CSR) pelaku usaha di bidang pengolahan sampah;

Diskusi

1. Selly Andriany Gantina, A.Md

Ingin menggarisbawahi bahwa hasil diskusi ini nantinya kita bisa menyerahkan kepada pimpinan badan legislasi untuk dibahas secara seksama. Pemerintah sulut telah menerbitkan perda ppas, diluar semua itu apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Sulut sehingga perda yang sudah disahkan bisa berjalan. Masukan ini nanti yang akan kita kaji, permendagri. Menyangkut pasal 29 impor sampah, didalam uu tsb tidak boleh ada sampah yang masuk di Indonesia, ada pemerintah daerah mengimpor sampah. Ini bagaimana?

3. Obon Tabroni

Di berbagai wilayah sampah menjadi persoalan, termasuk budaya. Apakah terdapat nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah di Sulut? Apakah terdapat keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah di sulut? Seperti di Bekasi karawang yang merupakan wilayah industri yang mungkin tidak dapat dipersamakan dengan wilayah sulut.

4. Drs. H. Mukhlis Basri

Telah disampaikan keseriusan pemda. Berapa persen anggaran yang disediakan baik tdk 1 2 dalam rangka mengatasi persoalan sampah? Instansii yang menangani sampah apakah setingkat eselon II bik tk1 2, atau hanya sekedar ditempelkan pada dinas tertentu di eselon 3? apakah terdapat gerakan2 dalam penanganan sampah, seperti di Bali terdapat Gerakan tidak boleh memakai plastic?

5. Bambang Hermanto, SE

Tahun 2025 provinsi sulut ditargetkan bebas sampah, hal ini menarik karena rentang waktu 3 tahun. Namun, yang telah dilakukan oleh pemda prov sulut apa saja? Sehingga terdapat sinkronisasi target dengan upaya2 yang dilakukan? Di sepanjang perjalanan, tidak terlihat adanya bank sampah. Artinya, terdapat program dan target yang tidak sejalan. Bagaimana pola-pola yang diterapkan pada masyarakat tentang tata sampah? Terdapat kontradiksi target dan upaya yang hendak diwujudkan. Apa saja yang menjadi persoalan di daerah, sehingga uu pengelolaan sampah tidak dapat diterapkan optimal.

6. Saadiah Uluputty, ST

Masukan u/ uu 18 tahun 2008 yang arahnya adalah revisi dan masuk prolegnas. Secara kuantitatif jumlah sampah di Indonesia bertambah, 22 juta ton per tahun se Indonesia, sedangkan yang diuraikan 3 juta per tahun. Apakah di Sulawesi utara grafik sampah menurun atau naik, apakah sulut menyumbang jumlah sampah. Diperlukan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti edukasi di rumah, dan mana yang akan dibuang ketempat akhir. Kemudian setelah dipilih dan dipilah di TPA di campur lagi. Selanjutnya tenaga2 operator maupun stakeholder pendukung yang masih kurang. Dan rata2 visi misi Kepala daerah kab/kota untuk menyelesaikan sampah, hal ini tentu bertentangan dengan implementasi yang mana masyarakatnya belum tertata dalam pengelolaan sampah. Seperti di maluku di pesisir menjadi pr karena dapat merusak biota laut.

7. Selly Andriany Gantina, A.Md

Masukan ini yang sebetulnya akan di kaji, karena bberapa kebbijakan yang dikeluarkan pemerintah dirasa tidak sesuai lagi dalam melakukan penanganan sampah. Selanjutnya pelarangan dalam pasal 29, impor sampah, secara eksplisit tidak boleh ada impor sampah, namun faktanya bberapa tahun lalu pemerintah daerah ada yang melakukan impor sampah.

Tanggapan

1. Sekda/ Steve Kepel

Terkait manajemen pengelolaan meliputi regulasi, kesiapan peraturan, peraturan perundang-undang dst. Perlu diketahui bahwa juknis pelaksanaan dari peraturan tentang persampahan ini tidak memuat kerjasama lintas daerah, hanya memuat Bagaimana pengelolaan sampah itu sendiri. Fakta saat ini DKI Jakarta termasuk pengguna lahan di provinsi jawa barat untuk penanganan sampah. Dalam manajemen tata Kelola kelembagaan, dengan sendirinya kelembagaan ini harus ada, seperti uptd persampahan. Bahwa terdapat spesifikasi khusus untuk Sulawesi utara. Teknologi yang digunakan selama ini open dumping, saat ini sedang dicoba teknologi efektif efisien dengan resiko minim. Dalam pemanfaatan teknologi ini tidak dapat dipastikan dampak apa yang terjadi, sebab belum pernah dicoba. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Keterlibatan masyarakat tpa regional khusus membawahi 5 kab/kota di prov sulut sudah terbangun, wilayahnya sudah disiapkan. Hal ini merupakan satu kesatuan yang harus dielaborasi agar manajemen pengelolaan sampah efektif dan efieien.

Kemudian persoalan sampah laut, pada bulan oktober diadakan Gerakan cinta laut, yakni Gerakan kebersihan pesisir pantai. Memang untuk rutinitas dikelola oleh masing-masing desa atau kelurahan . kabupaten kota.

Upaya yang telah dilakukan, dari sisi regulasi pemerintah provinsi telah menerbitkan perda, dan telah mempersiapkan lembaga yang akan bertanggung jawab menngani sampah, infrastruktur juga telah memenuhi.

2. Dinas PU

Provinsi Sulawesi utara ada 5 daerah diharapkan mampu membagi sampahnya. Jika ada kegiatan kami yang bernama tpsa pembangkit listrik tenaga sampah. Diharapkan kota Manado dapat menyumbangkan 3600 tton per hari, yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian Minahasa 159 ton, Bitung 117 ton, Belitong 1... kapasitas psel 800 ton 2 unit untuk masing-masing 400 ton. Hasil sampah yang akan dijadikan biogas dan keterlibatan swasta, untuk diketahui bersama Bitung ini merupakan satu kawasan industri di Sulut. Di Bitung telah menerapkan pola pemisahan sampah, namun diakhir menyatu kembali. Telah dipisahkan pecahan beling, kertas, sampah plastic telah diawali dengan warna tempat sampah, namun saat diangkut menjadi satu truk dan satu tempat, serta di tempat pembuangan yang terpisah hanya kaca. Itu kemudian menghasilkan lini untuk energi yang akan diolah.

Dibeberapa kab kota lain belum seperti itu, termasuk Manado juga masih belum ada pemisahan. Terkait berapa persen keseriusan untuk mengatasi sampah tidak ada perhitungan secara resmi, untuk dinas pu yang menangani persampahan dalam arti regional harus dilakukan di tingkat provinsi, namun saat ini dinas pu belum pada operasionalnya baru tingkat pengaturan. Daerah wisata untuk sampah yang ditimbang juga ada di Bitung, termasuk pemilahan sampah di awal juga ada di sekolah untuk pembiasaan, sedangkan untuk instansi yang beragam, untuk Bitung oleh dinas lhk, sedangkan untuk provinsi dinas pu. Sampai saat ini belum ada mekanisme daur ulang, namun dengan meminimalisir sampah yang ada bisa dilakukan.

3. Pak Bambang

Di Sulut dalam pengelolaan sampah baru sebatas pada di bakar, belum ada proses daur ulang untuk memproduksi suatu produk yang bernilai lebih. Apalagi memperhatikan emisi, ke depan diminimalisir, apakah terdapat kendala apakah di anggaran atau seperti apa? Sebab ada anggaran 3R yang dianggarkan. Sehingga, jika terjadi persoalan ini dapat menjadi masukan.

4. Dinas PU

Kami tidak membakar apa-apa, namun jika pembangkit listrik salah satu tahapannya memang ada gasifikasi. kemudian untuk pelelangan, ketika akan dilakukan, kita memperhitungkan untuk 5 daerah ini akan ditutup dengan pembangkit listrik ini. Seperti di Solo pembangkit listrik tenaga sampah dengan gas, meski hanya 8 ton per hari, dengan penjualan 5 mwatt, dan 3 megawatt dikelola sendiri. Sehingga, pengembalian modal selama 8 tahun dengan sistem BOT, sewa pakai.

5. Dinas LHK

Yang bernilai ekonomi, khusus di sulut ada 62 bank sampah, memang lokasinya bukan di ruas jalan protokol, masuk ke dalam karena harus menampung sampah plastic. Ada beberapa bank sampah tidak aktif karena covid, saat ini yang aktif jalan 24 bank sampah. Terkait upaya pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sampah terdapat 3 SE pengurangan plastic, ada 1 perda 10/2019. Terkait pengelolaan sampah berkaitan pergub 10, dalam hasil capaian kami untuk pengurangan dengan target 30% mencapai 12,74%, dan untuk penanganan target 70 penanganan 51,91 persen. Harapannya pembangkit listrik ini nanti yang akan mengatasi, sebab dalam proses tersebut tentu ada pemilahan. Bahwa di sulut terdapat 2 pusat pengomposan, tomohon dan bitung dan minahasa utara. 1400 ton untuk pltsa.

6. SEKDA

Persoalan Bagaimana jika bahan untuk pembangkit ini kurang dari 1400 ton per hari. Solusi ini akan seperti apa yang akan dipikirkan. Tren produksi sampah seluruh daerah pasti naik, karena berbanding lurus dengan kenaikan produk.

7. SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md

Perlu untuk mengembangkan pengelolaan sampah yang partifipatif dengan melibatkan akademisi, maupun masyarakat dari

satuan terkecil sebab secara teknis pasti akan dilakukan di tingkat paling bawah. Sehingga, mungkin dapat dibentuk perdesnya

G. Foto-Foto Kegiatan



Pertemuan dipimpin oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepel didampingi Ketua Delegasi yang diwakili oleh SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md



Suasana saat pertemuan berlangsung



Penyerahan plakat penghargaan dari ketua Delegasi
kepada Sekda Provinsi Sulawesi Utara



Kegiatan diakhiri dengan sesi foto Bersama

H. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah. Atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, DESEMBER 2022

KETUA TIM

H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si
A-04